



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1 / 67-C / LHE / INSP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Gowa

di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

#### **b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

#### **c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

#### **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

#### **e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

#### **f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa.

## 2. Tugas dan Fungsi.

### a. Tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 3. Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa merupakan Lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kab. Gowa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa.

Rincian Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa. Terbagi dalam 1 Kepala Dinas, 1 sekretaris, 2 bidang dan 3 Kepala Sub Bagian.

### **g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa **sudah** menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	23.40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.30	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	20.50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>76.65</b>	<b>79.60</b>
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

### a. Catatan Hasil Evaluasi

#### 1. Perencanaan Kinerja

- Belum Menyusun pohon kinerja dan cascading untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun BELUM belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sesuai target Nasional.
- Indikator kinerja pada sekretaris belum menunjukkan indikator kinerja yang SMART seperti Persentase Pelaksanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Kantor, dll.
- Belum memanfaatkan anggaran untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah.

#### 2. Pengukuran Kinerja

1. Capaian kinerja dalam pengukuran kinerja belum menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi sehingga tidak tercipta komitmen yang kuat dalam pencapaian sasaran organisasi.
2. Penjelasan kinerja pada pengukuran rencana aksi tidak spesifik. Misalnya pada indikator Persentase Kunjungan Perpustakaan dengan target 3,5% dan realisasi 0,67%. Target dan realisasi tidak spesifik atau tidak menggambarkan berapa jumlah dari kunjungan perpustakaan secara kuantitatif. Begitupun dengan indikator kinerja lainnya.

### **3. Pelaporan Kinerja**

1. Capaian kinerja Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sangat minim hanya mencapai 50,46%.
2. Tidak menguraikan secara mendalam factor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan namun belum ditunjang Sumber Daya yang memadai (Profesional / ada sertifikat) dan belum membentuk Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

### **5. Evaluasi atas Capaian Kinerja**

1. Seiring dengan keberhasilan Capaian Kinerja organisasi di tingkat Kabupaten, seharusnya terdapat bukti pemberian Reward yang diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan, namun di Pelaporan kinerja tidak tercantum atau bukti dalam bentuk lain yang di publikasikan.

#### **a. Rekomendasi**

1. Menyusun pohon kinerja dan cascading untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021.
2. Mengalokasikan anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah agar kinerja indikator utama tersebut dapat tercapai.
3. Melakukan refocusing anggaran untuk mengalokasikan anggaran pada indikator kinerja utama yang capaiannya tidak maksimal.
4. Melakukan perbaikan pada indikator kinerja sekretaris agar lebihn SMART seperti persentase kinerja pegawai berpredikat baik, dll
5. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian sanksi dan reward untuk membangun komitmen terhadap semua janji dalam perjanjian kinerja.
6. Melakukan perbaikan penjelasan kinerja pada Rencana aksi agar lebih spesifik. Misalnya indikator Persentase Kunjungan Perpustakaan dengan target 3,5% dan realisasi 0,67%. Target dan realisasi tersebut perlu dijelaskan dalam jumlah kuantitatif. Begitupun dengan indikator kinerja lainnya.

7. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
8. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai langkah perbaikan kinerja utama secara komprehensif baik dari segi pemanfaatan anggaran, strategi organisasi, kinerja individu, crosscutting, kolaborasi dan sebagainya. Hal tersebut dituangkan dalam rencana aksi yang memuat tindakan-tindakan yang relevan dengan kinerja yang diperjanjikan.
9. Menuangkan dalam Laporan Kinerja ( LKj ) setiap keberhasilan Pengukuran Kinerja yang menjadi dasar pemberian Reward / Punishment dan melaksanakan Pemberian Reward atau Punishment atas capaian Hasil kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan strategi dalam capaian kinerja yang efektif dan efisien disertai Bukti Dukung.
10. Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas internal lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa dengan memperhatikan latar belakang pendidikan/keahlian Tim evaluasi Internal Organisasi.

### 3. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2024 diberikan predikat **BB ( Sangat Baik )** dengan nilai **79,60 %**.
2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



**MENGETAHUI**

**INSPEKTUR DAERAH,**

**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720902 199303 1 003

**EVALUATOR,**

**NADHRIANI, S.AP, M.AP**

NIP. 19860630 201001 2 036

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peninggal.